



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Hasil Pilpres Pasangan Ganjar-Mahfud

Jakarta, 27 Maret 2024 – Satu hari usai meregistrasi permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (PHPU Presiden) yang diajukan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Rabu (27/03), pukul 13.00 WIB. Sidang dengan agenda Penyampaian Permohonan Pemohon digelar di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Dalam Perkara yang diregistrasi dengan Nomor 2/PHPU.Pres/XXII/2024 ini, Pemohon menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024). Dalam keputusan yang dibacakan pada 20 Maret 2024 tersebut, KPU menetapkan perolehan suara Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dengan perolehan 96.214.691 suara. Prabowo – Gibran merajai 36 dari 38 provinsi di Indonesia. Sementara, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, menempati urutan kedua dengan raihan 40.971.906 suara. Pasangan ini menang di 2 dari 38 provinsi di Tanah Air. Lalu, di urutan ketiga ada pasangan Capres-Cawapres nomor 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang mengantongi 27.040.878 suara.

Pemohon mengatakan perolehan suara Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 dalam perhitungan KPU merupakan hasil kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Dalam permohonannya, Pemohon dalam permohonannya menguraikan kecurangan TSM berupa nepotisme yang dilakukan Presiden Jokowi. Pemohon menyebut ada penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 dalam satu putaran. Salah satunya melalui bantuan sosial yang Pemohon sebut sebagai alat untuk mengendalikan kepala desa. Pemohon pun menyebut ada pengerahan TNI dan Polri serta ratusan pejabat (Pj) kepala daerah di wilayah masing-masing.

Selain itu, Pemohon mencantumkan tabel berisi perolehan suara Prabowo-Gibran yang menurut Pemohon seharusnya diberi nol suara di seluruh provinsi dan luar negeri. Maka dari itu, seharusnya tidak dihitung alias nol. Dalam permohonannya, Pemohon meminta MK membatalkan hasil Pemilu 2024 khususnya terkait pilpres namun tidak meminta membatalkan hasil pemilihan anggota legislatif (pileg), baik DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.

Dalam petitum Pemohon lainnya, Pemohon meminta agar MK mendiskualifikasi pasangan calon 02 yakni Prabowo-Gibran karena telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Selain itu, Pemohon juga meminta Pilpres 2024 diulang hanya dengan dua pasangan calon, yaitu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Pemungutan suara harus dilakukan kembali di semua TPS. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)